

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS SIOYONG

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 329 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIOYONG KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Nomor 1066 Tahun 2023..

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 329 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Bahrn	Laki-laki	Desa Sioyong

**Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Sioyong Kecamatan
Dampelas Kabupaten Donggala**

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
2.	Wafik Hairunnisa	Perempuan	Desa Sioyong

**Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia
Pemungutan Suara Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten
Donggala**

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
3.	Ibrahim	Laki-Laki	Desa Sioyong

**Sebagai Staf Sekretariat teknis Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara
Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2023